

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dalam Undang - Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) disebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Bermakna bahwa, segala tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didasarkan oleh hukum yang berlaku. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia ditengah masyarakat, karena manusia adalah makhluk sosial atau *zoon politicon*.¹ Segala kegiatan di Indonesia telah diatur di dalam Undang – Undang, seperti Hukum Perkawinan, Hukum Kesehatan, Hukum ketenagakerjaan, Hukum Perbankan, dan lain sebagainya.

Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, Kelembagaan, kegiatan Usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Perbankan menjelaskan terdapat 2 Jenis Bank, yaitu Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR, Bank Umum dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Perbankan merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm.3.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Bank Perkreditan Rakyat berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Pergantian nama ini bertujuan untuk meningkatkan peran BPR sebagai penggerak roda perekonomian rakyat, terkhusus rakyat menengah kebawah. Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini sangat bergantung pada peran lembaga keuangan, khususnya BPR.

Perubahan nama diharapkan dapat membantu BPR berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Dengan dirubahnya berdasarkan UU P2SK memperluas kegiatan usaha BPR menjadi berikut :

1. menghimpun dana dari masyarakat
2. menyalurkan dana dalam bentuk kredit
3. melakukan kegiatan transfer dana
4. menempatkan dana pada bank lain
5. melakukan kegiatan penukaran valuta asing
6. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR
7. melakukan kerja sama dengan LJK lain
8. melakukan kegiatan pengalihan piutang²

Pengaturan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi terhadap kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³

Pasal 1 Ayat (4) UU Perbankan menyebutkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip

² Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

³ Pasal 49 ayat (2) Undang - Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan yang dilakukan oleh BPR sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.⁴

Kredit merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan oleh BPR, dalam Pasal 1 Ayat (11) disebutkan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Salah satu cara BPR dalam memberikan kredit dengan menggunakan Jaminan Fidusia.

Jaminan merupakan pencegahan dan antisipasi dari kerugian yang mungkin dialami oleh Bank, adanya jaminan dalam perjanjian kredit dapat menjadi sebuah perikatan bahwa debitur akan berupaya untuk melunasi hutangnya agar jaminan dapat dimiliki dan tidak kehilangan jaminan yang

⁴ Pasal 13 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

dijaminkan kepada Bank. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, dalam jaminan, seluruh harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tak bergerak dapat dijadikan jaminan atas utangnya, kemudian apabila utangnya tidak dapat dibayarkan, maka harta kekayaan tersebut akan dibagi kepada setiap kreditur.

Jaminan fidusia merupakan sebuah hak kebendaan dimana debitur memindahkan hak milik atas suatu benda bergerak atau tidak bergerak (kecuali tanah) kepada kreditur dan debitur tetap menguasai benda tersebut untuk dipergunakan.⁵ Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 Ayat (2) merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud, dimana objeknya beralih hak kepemilikannya kepada kreditur tetapi penguasaan benda tetap pada debitur.

Jaminan fidusia dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi masalah antara debitur dan kreditur, diantaranya adalah debitur yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur, sehingga tidak jarang kreditur melakukan eksekusi secara sendiri tanpa putusan pengadilan. Hal tersebut diperbolehkan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 15 Ayat (3) disebutkan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Berbeda halnya apabila objek yang menjadi jaminan Fidusia disita oleh Negara atau menjadi barang bukti pada suatu kasus Pidana.

Pada Perjanjian Kredit Nomor 3800/BPR-DPEL/XII/2021 antara Rika Wahyudi selaku kepala cabang yang berwenang mewakili BPR Dharma Pejuang

⁵ Soegianto, Diah Sulistiyani R S, Muhammad Junaidi, 2019, Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.4, No.2, 2019, hlm. 211.

Payakumbuh (untuk selanjutnya disebut **“BPR Dharma Pejuang Payakumbuh”**) dengan Riko Arjuna selaku peminjam dan adanya persetujuan dari Liza Rahayu sebagai istri, bahwa bank setuju memberikan pinjaman uang kepada peminjam dalam jumlah Rp.16.000.000,- dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal 7 Desember 2021 dan harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 7 Desember 2024.

Dalam perjanjian tersebut untuk menjamin pembayaran seluruh utang dan kewajibannya peminjam sepakat untuk memberikan jaminan berupa motor merk Yamaha mio m3 berwarna putih kombinasi hijau stabilo dengan nomor polisi BA 6002 MN dengan No.Rangka MH3SE88H0MJ315464 dan No.Mesin E3R2E3037773.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 22 Agustus 2023 (selanjutnya disebut **“Putusan PN Tanjung Pati”**) memutuskan terpidana atas nama Riko Arjuna melanggar Pasal 362 KUHP secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dan menetapkan barang bukti berupa 1 Unit sepeda motor merk Yamaha Mio m3 berwarna putih kombinasi hijau stabilo dengan nomor polisi BA 6002 MN dan 1 Helm berwarna pink bergambar hello kitty dirampas oleh negara.

Pasal 39 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa barang yang dapat dirampas oleh negara meliputi :


1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Riko Arjuna selaku peminjam atau terpidana menggunakan objek jaminan fidusia untuk melakukan tindak pidana pencurian, yang mana barang tersebut menjadi barang bukti dalam perkara Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp untuk kepentingan pembuktian.

Lebih lanjut dalam Pasal 46 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan :

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.



2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP suatu barang bukti yang disita dalam tindak pidana yang digunakan untuk pembuktian dalam suatu perkara pidana dapat dirampas untuk negara apabila hakim memutuskan barang bukti tersebut dirampas oleh negara, sebagaimana dalam kasus Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp.

Akibat hukum dari adanya perampasan oleh negara terhadap barang bukti berupa satu unit sepeda motor tersebut, adanya perampasan objek jaminan fidusia yang menyebabkan kerugian secara materiil pada pihak kreditur dalam hal ini BPR Dharma Pejuang Payakumbuh.

Penerima Fidusia dalam hal ini BPR Dharma Pejuang tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan UUJF Terhapusnya suatu jaminan Fidusia disebabkan oleh beberapa hal:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia⁶

Terhapusnya jaminan fidusia disebabkan oleh beberapa hal, tidak ada pengaturan secara jelas menerangkan terhapusnya jaminan fidusia yang dirampas oleh negara. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sendiri, tidak ada mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap penerima fidusia serta akibat hukum mengenai benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara hal ini terjadinya kekosongan norma hukum dan tidak ada pengaturannya di dalam Undang – Undang.

Benda jaminan fidusia yang telah dirampas negara menjadi milik negara dan benda tersebut tidak dapat dipergunakan oleh siapapun, jaminan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pihak kreditur dalam hal ini BPR Dharma Pejuang Payakumbuh, dan apabila kondisi kredit Riko Arjuna nya telah jatuh tempo, dan debitur wanprestasi, objek jaminan belum dikembalikan dan tidak dikuasai oleh kreditur karena telah menjadi barang rampasan negara, pihak kreditur dalam hal ini BPR Dharma Pejuang Payakumbuh berada dalam posisi yang lemah, dan adanya kerugian secara materiil karena tidak ada perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan penulis di atas, Penulis tertarik menulis skripsi dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) SEBAGAI PENERIMA FIDUSIA YANG OBJEK JAMINANNYA DIRAMPAS OLEH NEGARA”**

⁶ Pasal 25 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari hal tersebut, yaitu :

1. Upaya hukum yang dilakukan oleh BPR Dharma Pejuang Payakumbuh terhadap perampasan objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp.
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi BPR Dharma Pejuang Payakumbuh selaku penerima jaminan fidusia terhadap perampasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp.

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa fakultas hukum yang akan menyelesaikan pendidikan, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sedangkan apabila dilihat dari rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh BPR Dharma Pejuang Payakumbuh terhadap perampasan objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi BPR Dharma Pejuang Payakumbuh selaku penerima jaminan fidusia terhadap perampasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi dalam dua hal, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoristis

- a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bentuk sumbangan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Perdata pada umumnya, terkhusus pada bidang Jaminan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai Perlindungan hukum terhadap BPR selaku penerima jaminan fidusia yang dirampas oleh negara.

2. Manfaat secara praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada praktisi hukum dan juga masyarakat berkaitan dengan permasalahan jaminan, khususnya jaminan fidusia.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi saran dan masukan kepada BPR Dharma Pejuang Payakumbuh terhadap Perlindungan hukum selaku penerima jaminan fidusia yang dirampas negara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah menemukan, menganalisa, dan mengumpulkan suatu pengetahuan dengan teknik atau metode yang digunakan pada saat melakukan penelitian secara ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.42.

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, jenis metode dari penelitian ini adalah empiris. Penelitian empiris adalah metode penelitian yang melihat fakta yang terjadi di tengah masyarakat apakah telah efektif, mengkaji pada aturan hukum yang tertulis dengan melihat hukum dalam keadaan nyata dilapangan dalam hal ini BPR Dharma Pejuang Payakumbuh, bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam lingkungan BPR Dharma Pejuang Payakumbuh sesuai dengan peraturan yang seharusnya berlaku.

Metode empiris menggabungkan hasil dari penemuan dan pengumpulan data informasi yang ditemukan dengan bahan-bahan hukum untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan terkait Perlindungan hukum terhadap BPR selaku penerima jaminan fidusia yang dirampas oleh negara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, adapun pengertian deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian.⁸ Dalam penelitian ini melakukan pengkajian terkait perlindungan hukum terhadap BPR Dharma Pejuang Payakumbuh selaku peneriman jaminan fidusia menghadapi perampasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp serta proses penyelesaiannya.

3. Sumber dan Jenis Data

⁸ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 97-98

a. Sumber data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan adalah mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi dengan mempelajari buku, Undang – Undang, dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada :

a) Perpustakaan Universitas Andalas

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian berdasarkan sumber yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan. Tempat untuk penulis melakukan penelitian dan memperoleh data adalah BPR Dharma Pejuang Payakumbuh.

b. Jenis data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.⁹ Data primer dalam penelitian kali ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan Pihak BPR Dharma Pejuang Payakumbuh.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pendukung dan penunjang data primer, yaitu data yang

⁹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

diperoleh dari pustaka atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian, data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer :

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- d. Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- e. Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- f. Undang – Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/PJOK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, dapat berupa :

- a. Buku – buku teks yang membahas mengenai hukum
- b. Kamus – kamus hukum
- c. Jurnal – jurnal hukum
- d. Komentaris atas putusan hakim

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa publikasi tentang ilmu hukum yang meliputi penjelasan dari peraturan perundang-undangan khususnya

peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum primer, buku teks tentang pembahasan aturan dalam peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, makalah, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, media cetak, jurnal, dan artikel ilmiah yang memuat segala hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat pada permasalahan ini.¹⁰

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹¹

¹⁰ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

¹¹ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 68.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi tanya jawab antara pewawancara dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah Pihak BPR Dharma Pejuang Payakumbuh.

b. Studi Dokumen

Penulis melakukan studi dokumen terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teoritis.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data yang dilakukan adalah editing meneliti kembali data yang diperoleh, untuk mengetahui apakah data yang telah dimiliki dapat dilanjutkan. Dari data yang diperoleh selanjutnya disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu untuk data yang diperlukan.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.¹²

F. Sistematika Penulisan

¹² *Ibid.*, hlm.126.

Penulisan ini disusun secara sistematis dan terdiri dari empat bab. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, namun penjelasan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai kajian pustaka yang berisikan landasan teori dan kajian yang membangun penulisan proposal yang meliputi Tinjauan Umum tentang Bank Perekonomian Rakyat, Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia, Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit, Tinjauan Umum tentang Asuransi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dibahas mengenai uraian Perlindungan Hukum Bank Perekonomian Rakyat (Bpr) Selaku Penerima Fidusia Atas Jaminan Kredit Yang Menjadi Barang Bukti Yang Dirampas Oleh Negara.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat serta saran terhadap pembahasan tentang objek penelitian.